



NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI: KAJIAN KITAB AL-MUWAFQAT

Haeni Mukti^{1*}, M. Thahir Maloko², Muhammad Shuhufi³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: haenimukti6@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik nikah siri dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah menurut Imam al-Syātibī dengan merujuk pada kerangka konseptual al-Muwāfaqāt. Meskipun nikah siri memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam fikih klasik, penelitian ini menunjukkan bahwa kesahihan formal tersebut tidak secara otomatis selaras dengan maqāsid al-syarī'ah apabila praktiknya menimbulkan mafsadat sosial. Melalui metode library research dengan pendekatan kualitatif deduktif dan induktif, kajian ini menegaskan bahwa nikah siri berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka pemikiran al-Syātibī, publisitas akad (i'lān al-nikāḥ) dipahami sebagai unsur maqāsid yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial dan kejelasan nasab; dalam konteks modern, pencatatan pernikahan oleh negara dapat dipandang sebagai manifestasi fungsional dari prinsip tersebut. Oleh karena itu, nikah siri tidak dapat dinormalkan sebagai praktik umum, melainkan hanya dapat dibenarkan secara terbatas dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan syar'i.

Keywords: *Nikah siri, Maqosid Syariah, Imam Syatibi, Al-Muwafaqat.*

Introduction

Perkawinan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan perkawinan dan pernikahan, dan kedua istilah tersebut digunakan dalam makna yang sama. Pernikahan merupakan institusi suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (sakinah), penuh kasih sayang (mawaddah), dan dilimpahi rahmat (rahmah). Dalam ajaran Islam, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang berwenang, dua orang saksi, pelafalan akad nikah (sighat akad), serta pemberian mahar. Adapun dalam konteks hukum positif, selain memenuhi ketentuan syariat tersebut, pernikahan juga harus dicatatkan secara resmi. Pencatatan ini berfungsi untuk memberikan pengakuan hukum dari negara dan memastikan bahwa pernikahan memiliki kekuatan pembuktian melalui dokumen autentik berupa akta nikah.¹

Nikah siri, atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, terdiri atas dua unsur kata, yaitu nikah dan siri. Istilah siri berasal dari bahasa Arab sirrun, yang berarti “rahasia” atau “sesuatu yang disembunyikan”. Oleh karena itu, nikah siri merujuk pada bentuk perkawinan yang diselenggarakan secara tertutup atau tanpa pengumuman kepada publik, berbeda dengan praktik perkawinan yang lazimnya berlangsung secara terbuka. Namun demikian, pemahaman bahwa pernikahan sudah sah “menurut hukum agama” kerap membuat sebagian masyarakat mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur

¹ Muhammad Syahrur, *Metedologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Elsaq Press : 2010), h.438.

dalam peraturan perundang-undangan. Pola pikir ini turut menjadi faktor yang menyebabkan praktik nikah siri tetap berlangsung dan berkembang dalam masyarakat hingga saat ini.²

Secara fikih klasik, suatu pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi: adanya wali, dua saksi, mahar, serta ijab-qabul. Karena itu, pencatatan tidak termasuk unsur penentu keabsahan nikah. Namun, realitas sosial-politik modern telah memperluas komponen yang dianggap penting untuk menjamin keberlangsungan pernikahan, termasuk sistem pencatatan negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan instrumen hukum untuk memastikan kepastian status, perlindungan hak, serta keteraturan sosial. Ketegangan epistemologis antara sah secara agama namun tidak sah menurut negara inilah yang membuat nikah siri menjadi isu hukum keluarga yang krusial.³

Imam al-Syātibī dalam konteks *Maqāsid al-Syari'ah*nya menjadi sangat relevan dalam fenomena ini. Al-Syātibī, melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt*, tidak hanya merumuskan prinsip-prinsip tujuan syariat, tetapi juga memberikan kerangka epistemologis untuk menilai suatu hukum berdasarkan dampak dan kemaslahatannya terhadap kehidupan manusia. *Maqāsid* yang ia tegaskan bersifat universal dan kolektif; syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, bukan hanya individu tertentu. Lima kebutuhan mendasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*) yang menjadi inti *Maqāsid* *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl* didesain untuk menjaga stabilitas kehidupan, termasuk melalui regulasi tentang pernikahan. Dalam konteks nikah siri, persoalan utama terletak pada dua maqāsid vital: penjagaan *keturunan* (*hifz al-nasl*) dan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*). Secara teoritis, nikah siri dapat menjaga keturunan pada tingkat minimal karena akadnya sah secara syar'i. Namun, pada level praktik sosial modern, ketidakadaan pencatatan justru mengacaukan kepastian nasab dan status keperdataan anak.⁴ Perempuan yang menikah siri juga lebih rentan mengalami pelanggaran kehormatan, seperti ditolak statusnya sebagai istri, tidak diakui hak-haknya, atau bahkan menghadapi stigma sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara maslahat privat dengan mafsadat publik yang timbul akibat absennya pencatatan.⁵

Teori *Maqāsid* al-Syātibī menekankan bahwa syariat tidak diturunkan untuk menimbulkan kesulitan, tetapi untuk menghilangkan mudarat dan memastikan tatanan sosial yang stabil. Dalam kerangka ini, pencatatan pernikahan dapat dipahami sebagai masalah mursalah, yaitu masalah modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi memenuhi tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan kolektif. Karena itu, ketika nikah siri dilihat dari perspektif maqāsid, permasalahannya bukan hanya pada sah atau tidaknya akad, tetapi pada sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru merusak tujuan syariat secara makro. Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat maraknya fenomena nikah siri di Indonesia dan konsekuensi serius yang muncul karenanya. Banyak kasus di mana perempuan kehilangan hak-hak ekonomi, anak tidak dapat mengakses hak hukum, dan keluarga mengalami ketidakstabilan akibat lemahnya regulasi dalam pernikahan yang tidak tercatat. Dalam situasi demikian, penting untuk mengkaji kembali kedudukan nikah siri melalui pendekatan maqāsid yang bersifat fleksibel namun prinsipil, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan karakter normatifnya.⁶

Method

² <https://share.google/f9lpzY5ikSHOgrlW9>

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001, h.26.

⁴ Abdul Ghofur, "Nasab Anak dalam perkawinan tidak tercatat," *jurnal Al-Manhaj*, Vol. 9. No 1, 2017, h.55

⁵ Badriyah Fayumi, *Problematika Hukum Nikah Siri di Indonesia*, " *jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 1, 2015, h. 113.

⁶ Khotibul Umam, "Problematika Hukum Nikah Siri di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 1, 2016, h. 77

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh data yang dikumpulkan dan dianalisis bersumber dari literatur dan dokumen tertulis. Sumber data mencakup buku, artikel jurnal, serta berbagai media relevan lainnya yang mendukung fokus kajian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu menelusuri dan mengumpulkan informasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian melalui penelaahan literatur, dokumen, serta sumber-sumber ilmiah yang diakses secara daring. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dilakukan dengan memulai dari konsep atau teori yang bersifat umum untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus. Sebaliknya, pendekatan induktif dimulai dari fakta-fakta khusus dan konkret untuk kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat lebih umum. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan akurat.

Results and Discussion

Konsep Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Istilah nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatat secara resmi berasal dari dua kata, yaitu nikah (perkawinan) dan siri. Kata siri berasal dari bahasa Arab sirun yang berarti “rahasia” atau “sesuatu yang tersembunyi.” Dengan demikian, nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada publik.

Para ulama fikih membahas nikah siri dengan merujuk pada sumber hukum Islam. Mereka menekankan bahwa kehadiran dua orang saksi dan seorang wali merupakan syarat penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tanpa unsur tersebut, akad nikah dianggap tidak sah. Dalam praktiknya, nikah siri adalah perkawinan yang sudah memenuhi ketentuan dasar syariat seperti adanya wali, saksi, serta akad ijab Kabul tetapi tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah. Dengan demikian, perkawinan tersebut sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan legal formal karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil.

2. Syarat dan rukun nikah yang sah

Suatu pernikahan dianggap sah bila memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Tidak ada larangan yang menyebabkan batal pernikahannya. Berikut syarat dan rukun pernikahan yaitu:

a. Persyarat Umum

Suatu pernikahan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan menikah dengan pemeluk agama lain. Ketentuan ini juga sejalan dengan larangan-larangan yang terdapat dalam Surah an-Nisā' ayat 22–24.

b. Persyaratan Khusus

1. Kehadiran calon mempelai laki-laki dan Perempuan Kedua calon mempelai harus beragama Islam, telah dewasa, serta berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang sehat.
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak Kedua calon pengantin harus sepakat untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
3. Kehadiran wali dalam pernikahan Mayoritas ulama menegaskan bahwa wali merupakan rukun pernikahan yang wajib. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan.
4. Kehadiran dua orang saksi Kedua saksi harus beragama Islam, telah dewasa, dan memiliki integritas yang baik.

5. Adanya mahar (mas kawin) Mahar wajib diberikan sebagai bagian dari akad pernikahan.
6. Pelaksanaan ijab dan qabul Ijab merupakan pernyataan yang disampaikan oleh wali sebagai bentuk penyerahan mempelai perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki dengan persetujuan mempelai perempuan..⁷

3. *Faktor-Faktor Nikah Siri*

- a. Ketaatan kepada Orang Tua: Anak sering kali mengikuti keinginan orang tua untuk menikah dengan pasangan pilihan mereka demi menjaga hubungan kekerabatan, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi syarat ideal untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Keterbatasan Finansial atau Ekonomi: Kondisi ekonomi yang terbatas dapat menghambat keluarga dalam memenuhi biaya pesta pernikahan, biaya administrasi, serta rangkaian upacara adat. Untuk meringankan beban biaya tersebut, sebagian keluarga memilih melangsungkan pernikahan siri.
- c. Kehamilan di Luar Nikah: Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun agama dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Untuk menjaga nama baik keluarga, orang tua sering menikahkan anaknya secara siri dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut, tanpa melibatkan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan hanya melalui tokoh agama (nikah secara kyai).
- d. Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan: Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan memiliki kedudukan hukum yang sama. Padahal Undang-Undang Perkawinan—khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974—secara tegas mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸

4. *Pandangan Ulama terhadap Nikah Siri*

- a. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, suatu perkawinan yang telah memenuhi seluruh syarat dan rukunnya dianggap sah menurut hukum Islam, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara siri atau tidak diumumkan kepada khalayak.
- b. Sementara itu, menurut fikih Maliki, apabila terdapat kesepakatan antara suami dan para saksi untuk merahasiakan pernikahan dari masyarakat atau dari kelompok tertentu, maka pernikahan tersebut dinilai batal. Namun, sebagian ulama Maliki juga berpendapat bahwa nikah siri tetap sah selama ijab kabul terlaksana dan dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat.⁹
- c. Menurut mazhab Syafi'iyah, pandangannya tidak jauh berbeda dengan mazhab Hanafiyah. Mazhab ini juga tidak membenarkan praktik pernikahan yang dirahasiakan atau tidak dicatat (nikah siri), dan memandang bahwa pengumuman pernikahan kepada publik merupakan tindakan yang lebih

⁷ Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam* (THE SECRET MARRIAGE IN ISLAMIC PERSPECTIVE)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 No 1 Juni 2013, 51-52

⁸ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, 106-107

⁹ Wizarah wa al-su'un al-islamiyah Al-Awqaf, Kuwait: Wizarah Al-Awqaf, 1978.

dianjurkan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memonopoli penafsiran agama demi kepentingan pribadi. Penafsiran hukum Islam harus berlandaskan argumen dan sumber otoritatif, meliputi al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad.

- d. Beberapa ulama kontemporer memberikan kelonggaran terhadap praktik nikah siri apabila dilakukan dengan cara yang patut. Di antara mereka adalah Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka masa kini, yang berpendapat bahwa nikah siri tetap sah selama terdapat persetujuan kedua belah pihak dan kehadiran saksi.
- e. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa meskipun pencatatan pernikahan memiliki signifikansi penting, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi tetapi disaksikan oleh dua saksi yang sah tetap dinilai sebagai pernikahan yang sah menurut hukum agama. Namun demikian, ia mengakui bahwa tidak mencatatkan pernikahan dapat dipandang sebagai tindakan yang berdosa karena bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Nikah Siri ditinjau dalam Maqosid Syariah Imam al-Syatibi dalam kajian kitab Muwaffakat

1. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Pembahasan mengenai Maqashid Syariah pada dasarnya adalah telaah tentang tujuan yang melatarbelakangi penetapan hukum dalam ajaran Islam. Dengan menelusuri berbagai persoalan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an serta tujuan yang terkandung di dalam penjelasannya, dapat dipahami bahwa inti dari pensyariaan Islam adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Melalui petunjuknya, Al-Qur'an menguraikan beragam aspek mengenai alam semesta, manfaat yang dimilikinya, cara pemanfaatan yang benar, serta tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah *Maqashid Al-Syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.¹⁰ Sejak terbitnya karya monumental Asy-Syatibi berjudul *Al-Muwāfaqāt*, konsep Maqāshid al-Syarī'ah semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu prinsip dasar dalam ilmu ushul fikih yang berorientasi pada tujuan-tujuan hukum Islam. Secara etimologis, istilah maqāshid berasal dari kata qaṣada yang bermakna "mengarah kepada sesuatu". Adapun secara terminologis, maqāshid al-syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Syāri' (Allah) dalam setiap penetapan hukum, yang keseluruhannya bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia.¹¹

Menurut Asy-Syatibi, Maqāshid al-Syarī'ah dapat dibagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, tujuan yang berkaitan dengan maksud syariah itu sendiri, yaitu kehendak Tuhan dalam penetapan hukum. Kedua, tujuan yang berkaitan dengan para mukallaf, yakni individu yang telah memenuhi syarat untuk menerima dan melaksanakan ketentuan hukum.¹²

Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- ***Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)***
 - a. Syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
 - b. Syariat ditetapkan agar dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia sebagai pedoman hidup.

¹⁰ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14.

¹¹ Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)," jurnal penelitian. Vol. 8:2, Agustus 2014. Hlm. 248

¹² Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwarid edisi XIII tahun 2005.

- c. Syariat berfungsi sebagai hukum taklifi yang wajib dilaksanakan oleh para mukallaf.
- d. Tujuan akhir syariat adalah menuntun manusia untuk hidup di bawah naungan dan bimbingan hukum Ilahi.¹³

Aspek pertama menyoroti esensi dan tujuan pokok dari konsep maqāshid al-syarī'ah. Aspek kedua berkaitan dengan cara syariat disampaikan melalui bahasa sehingga ajarannya dapat dipahami dan membawa manfaat bagi manusia. Aspek ketiga berhubungan dengan penerapan aturan-aturan syariat serta kapasitas manusia dalam melaksanakannya demi tercapainya kemaslahatan. Adapun aspek yang terakhir menekankan kewajiban mukallaf untuk tunduk pada ketentuan Allah, yang pada akhirnya bertujuan mengarahkan manusia agar tidak terjerumus dalam dorongan hawa nafsu.

- *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syathibi, kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat tersusun dalam tiga level utama, yakni dharuriyat (kebutuhan dasar yang bersifat sangat mendesak), hajiyat (kebutuhan yang bersifat pelengkap untuk menghilangkan kesulitan), dan tahsiniyat (kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan dan etika hidup).¹⁴

- a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total.¹⁵ Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka keselamatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat akan berada dalam ancaman. Menurut Imām al-Syātibī, terdapat lima aspek pokok yang termasuk dalam kategori ini, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan kehormatan, serta menjaga harta. Kelima aspek ini kemudian dirumuskan dalam konsep al-kullīyyāt al-khamsah sebagai bagian dari maqāshid al-syarī'ah pada tingkat dārūriyyāt.

Penjagaan agama berarti melindungi norma-norma keagamaan dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusaknya, baik terkait akidah maupun praktik ibadah. Penjagaan jiwa bertujuan memastikan hak hidup setiap individu dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dari segala hal yang membahayakan kehidupan, seperti penyakit menular atau tindakan kriminal seperti pembunuhan. Penjagaan akal mengharuskan upaya menjaga kemampuan berpikir manusia dari hal-hal yang dapat merusaknya, mengingat akal memegang peranan penting dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai agama; karena itu, zat yang memabukkan ataupun narkoba harus dihindari.

Penjagaan keturunan mencakup upaya menjamin keberlanjutan generasi manusia dengan memudahkan pernikahan yang sah dan menghindari kebijakan yang menghambat proses reproduksi tanpa alasan yang dibenarkan, seperti praktik vasektomi atau tubektomi. Terakhir, penjagaan harta berkaitan dengan pengembangan sumber daya ekonomi, perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi, serta memastikan keamanan harta dari tindakan perusakan atau pengambilan secara tidak sah.¹⁶ Dalam kerangka maqāshid al-syarī'ah Imam al-Syātibī, praktik nikah siri harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan lima kebutuhan primer (al-kullīyyāt al-khams), khususnya ḥifẓ al-nasab dan ḥifẓ al-'ird. Meskipun secara fikih formal nikah siri dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, Syātibī menegaskan bahwa kesahihan hukum tidak boleh dilepaskan dari

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm. 70.

¹⁴ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

¹⁵ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 14.

¹⁶ Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran Islam)*, *jurnal penelitian* .vol.8, No.2, agustus 2014. Hlm. 251.

tujuan hukum. Dengan demikian, validitas formil bukanlah tolok ukur tunggal, melainkan harus diuji melalui dampaknya terhadap kemaslahatan umum.

b. *Kebutuhan Hajjiyat*

hajjiyyāt merujuk pada kebutuhan yang, apabila tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi dapat menimbulkan kesulitan yang berarti. Kebutuhan ini berfungsi untuk mengurangi beban, meringankan kesulitan, serta meningkatkan perlindungan atas lima unsur pokok kemaslahatan manusia. Dengan kata lain, hajjiyyāt mencakup hal-hal yang diperlukan untuk memberikan kelonggaran, kenyamanan, dan kemudahan dalam menghadapi beban hidup sehari-hari. Dalam ranah ibadah (‘ibādāt), Islam menetapkan berbagai bentuk rukhṣah (keringanan hukum) ketika seseorang menghadapi hambatan nyata dalam menjalankan perintah Allah. Sebagai contoh, seorang musafir diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dengan ketentuan bahwa puasanya diganti di hari lain. Pada tingkat ḥajjiyyāt, nikah siri sering kali diposisikan sebagai solusi atas kesulitan tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi sosial yang mendesak, atau hambatan administratif. Dalam batas tertentu, Syāṭibī membuka ruang bagi adanya dispensasi hukum guna menghindari kesulitan yang berlebihan. Namun, dispensasi ini bersifat kondisional dan temporer, bukan legitimasi normatif yang dapat digeneralisasi.

c. *Kebutuhan Tahsiniyat*

Tahsīniyyāt merupakan tingkatan kebutuhan manusia yang pemenuhannya tidak menentukan keselamatan lima prinsip pokok kehidupan dan juga tidak menimbulkan kesulitan berarti apabila tidak terpenuhi. Kategori ini berisi kebutuhan tambahan yang berfungsi memperindah, menyempurnakan, dan memperhalus kualitas hidup. Tahsīniyyāt mencakup aspek-aspek yang berperan membangun kehidupan yang lebih selaras, tertata, dan berwibawa, sehingga manusia dapat menjalankan berbagai urusan hidup dengan cara yang lebih etis dan elegan. Dalam ranah ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, tahsīniyyāt tampak pada ajaran Islam yang menekankan kebersihan jasmani dan rohani meliputi kewajiban bersuci dari najis dan hadas, baik pada anggota tubuh, pakaian, maupun lingkungan sekitar. Islam juga menganjurkan berhias ketika hendak memasuki masjid serta memperbanyak praktik ibadah sunnah sebagai bentuk penyempurnaan spiritual. Pada level tahsīniyyāt, pencatatan dan publikasi pernikahan berfungsi menyempurnakan tatanan sosial, memperkuat etika hukum, dan menjaga martabat institusi keluarga. Syāṭibī memandang bahwa aspek penyempurna ini memiliki peran penting dalam mencegah degradasi moral dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang mengabaikan dimensi etis dan estetika sosial bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun kehidupan yang tertib, transparan, dan berwibawa.

2. *Pemikiran Imam Asy-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat*

Dalam membahas dimensi sejarah ushūl al-fiqh, kontribusi Abū Ishāq al-Shāṭibī tidak dapat diabaikan, karena pemikirannya memberikan pengaruh signifikan terhadap disiplin ilmu ini dengan menekankan orientasi kajian terhadap tujuan dan hikmah yang terkandung dalam hukum Islam (maqāṣid al-sharī‘ah). Diketahui bahwa tema sentral dalam pemikiran al-Shāṭibī adalah maṣlaḥah (kemaslahatan atau kepentingan umum). Oleh karena itu, kajian terhadap karya monumentalnya, Al-Muwāfaqāt, secara inheren berlandaskan konsepnya tentang kemaslahatan manusia.

Berbeda dengan para ulama sebelumnya, al-Shāṭibī menempatkan maṣlaḥah sebagai prinsip dasar dalam seluruh kerangka ushūl al-fiqh yang dikembangkannya. Ia tidak sekadar menggunakan istilah tersebut sebagai alat rasional atau teknis dalam menetapkan hukum, melainkan memahaminya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menetapkan peraturan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kemaslahatan manusia dalam karyanya sarat dengan refleksi teologis yang dikombinasikan dengan pendekatan rasional dan sistematis.¹⁷

Imam al-Shāṭibī menuangkan konsep maṣlaḥah yang bernuansa teologis dalam karya monumentalnya, *Al-Muwāfaqāt*. Kontribusi ini menarik perhatian para sarjana Muslim modern karena mengandung unsur-unsur inovatif yang memberikan sumbangan penting dalam pengembangan teori hukum Islam modern. Al-Shāṭibī dikenal sebagai seorang pembaharu pada masanya. Rāshid Rīdā bahkan menempatkan kedudukannya setara dengan Ibnu Khaldūn karena kontribusinya yang besar dalam pembaruan hukum. Jika Ibnu Khaldūn dikenal karena karyanya, *Muqaddimah*, maka pengaruh al-Shāṭibī terkait erat dengan *Al-Muwāfaqāt*, dan keduanya diakui sebagai pionir pembaharu di bidangnya masing-masing. Selain Rīdā, Mustafā al-Marāghī juga mengakui al-Shāṭibī sebagai seorang pembaharu, khususnya terkait sistematika penulisan karya-karyanya. Al-Shāṭibī memperkenalkan metodologi analisis baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan oleh para ulama terdahulu.

Karya *Al-Muwāfaqāt* terdiri dari empat jilid, yang biasanya diterbitkan dalam dua buku fisik, dan mencakup lima pokok bahasan utama: *Muqaddimah* (Pendahuluan), *Al-Aḥkām* (Ketentuan Hukum), *Al-Maqāṣid* (Tujuan Hukum), *Al-Adillah* (Sumber Hukum), dan *Al-Ijtihād* (Penalaran Hukum).¹⁸ Dalam bagian *Muqaddimah*, al-Shāṭibī mengemukakan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan umum pemikirannya. Dari ketiga belas bagian *Muqaddimah*, ia menunjukkan bahwa konsep maṣlaḥah, yang menjadi tema sentral pemikirannya, didasarkan pada dalil-dalil yang otoritatif (dalil ḥaqīqī). Selain itu, ia juga memanfaatkan dalil rasional (dalil 'aqlī) yang melahirkan hukum-hukum yang bersifat rasional (ḥukūm 'aqlīyah). Pada dasarnya, al-Shāṭibī mengakui keabsahan dalil rasional berdampingan dengan dalil tekstual (dalil naqlī) dalam memahami maṣlaḥah, yang terbagi dalam tiga tingkatan: *darūriyyah* (kebutuhan pokok), *ḥājiyyah* (kebutuhan tambahan), dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan penyempurna). Dalam bagian *Al-Aḥkām*, al-Shāṭibī membahas hukum takhlīfī (normatif atau wajib) dan waḍ'ī (hukum stipulatif). Dalam konteks hukum takhlīfī, ia banyak menjelaskan tentang ḥukm muḃāḥ—hukum yang diperbolehkan—yang menekankan kebebasan manusia untuk memilih bertindak atau tidak. Sedangkan dalam hukum waḍ'ī, al-Shāṭibī menitikberatkan pada prinsip kausalitas hukum (ḥukm al-asbāb). Ia menjelaskan hukum kausalitas sebagai hubungan yang menentukan terjadinya suatu perbuatan atau keadaan, dengan mengenalkan kategori musabbib (penyebab), tasabbub (proses kausal), dan mutasabbib (akibat).

Pada bagian *Al-Maqāṣid*, al-Shāṭibī menjelaskan tujuan ilahi di balik pensyariaan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah) sekaligus maksud manusia dalam mematuhi hukum tersebut (maqāṣid al-mukallaf).¹⁹ Al-Shāṭibī menegaskan bahwa Allah menetapkan syariat dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bagian *Al-Adillah*, ia menjelaskan berbagai bentuk dan karakteristik naṣṣ (dalil tekstual) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, ia juga menekankan peran akal ('aql) dalam memahami dalil-dalil yang bersifat mutlak.

Pada bagian terakhir mengenai Ijtihād, al-Shāṭibī menekankan bahwa pengetahuan tentang maṣlaḥah merupakan syarat utama bagi seorang mujtahid. Kesesuaian antara hasil ijtihād dengan tujuan syariat (maṣlaḥah) menjadi tolok ukur utama bagi kekuatan dan validitas suatu ijtihad. Seorang pengikut (mukhallid) seharusnya mengikuti hasil ijtihad yang memenuhi kriteria tersebut. Secara keseluruhan, pandangan al-Shāṭibī mengenai maṣlaḥah dalam *Al-Muwāfaqāt* sangat terkait dengan orientasi teologisnya. Tema-tema teologis yang menjadi dasar pemikirannya mencakup hubungan antara akal dan wahyu, tindakan Allah, kebebasan manusia, serta keadilan ilahi.

¹⁷ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 22.

¹⁸ Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al Muwafaqat Karya Asy-Syathibi)," *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8 No.2, (Desember 2017), hlm. 303.

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, hlm.22.

3. *Kedudukan Nikah Siri dalam Kerangka Maqāsid Syātibī (Daruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat)*

a. *Daruriyat dalam praktik nikah siri*

Pandangan Imam al-Syātibī terhadap praktik nikah siri dapat dijelaskan dengan menempatkan persoalan ini dalam kerangka maqāsid al-syari'ah sebagaimana dikonstruksi dalam *al-Muwāfaqāt*. Meskipun Syātibī tidak membahas nikah siri secara langsung, bangunan metodologis dan teorinya mengenai tujuan-tujuan syariat memungkinkan penilaian yang bersifat prinsipil dan normatif terhadap legalitas maupun kemaslahatannya.²⁰ Dalam perspektif Syātibī, setiap hukum syariat pada dasarnya diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan primer: agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta. Karena itu, penilaian terhadap nikah siri harus berangkat dari sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru mengancam *maqāsid* tersebut. Dari sisi substansi, akad nikah pada dasarnya sah apabila terpenuhi rukun calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab-qabul sebagaimana ditegaskan dalam tradisi fikih klasik. Namun Syātibī menekankan bahwa kesahihan formal tidak otomatis berarti kesahihan maqāsid. Sebuah praktik dapat sah secara formil fikih, namun bertentangan dengan maksud syariat jika menimbulkan kerusakan sosial atau menghilangkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.

Salah satu prinsip fundamental Syātibī ialah bahwa syariat dibangun atas asas perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasab wa-l-'ird*). Dalam kerangka ini, pernikahan idealnya bersifat publik, bukan tersembunyi, agar status pasangan dan keturunan terlindungi oleh pengakuan sosial. Syātibī berkali-kali menegaskan bahwa syariat menolak praktik-praktik yang membuka pintu pada hilangnya nasab atau penelantaran hak-hak keluarga. Karena itu, jika sebuah pernikahan dilangsungkan tanpa pencatatan, tanpa publikasi, atau dengan motif menyembunyikan tanggung jawab, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāsid menjaga keturunan. Prinsip publikasi (*i'lān al-nikāh*) dapat dipahami sebagai bagian dari maqāsid. Syātibī melihat bahwa adat dan praktik sosial yang mapan (*'urf ṣaḥīḥ*) memiliki otoritas kuat dalam merealisasikan kemaslahatan. Dalam masyarakat kontemporer, pencatatan pernikahan oleh negara telah menjadi instrumen 'urf modern untuk memastikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Dengan menggunakan prinsip ini, pernikahan yang tidak dicatat, meskipun sah secara fikih minimalis, dapat dinilai tidak memenuhi maqāsid karena mengabaikan mekanisme sosial yang menjaga hak-hak pernikahan. Lebih jauh, Syātibī menekankan bahwa syariat bersifat preventif menghindarkan dari potensi kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi (*sadd al-dharā'ī*). Pada titik ini, nikah siri sering dipandang membuka jalan bagi penyalahgunaan, seperti pengingkaran status pernikahan, pengabaian nafkah, ketidakjelasan nasab, atau eksploitasi perempuan. Dari sudut pandang Syātibī, apa pun yang membuka peluang terhadap kerusakan tersebut masuk dalam kategori yang perlu dicegah. Karena itu, sekalipun akadnya sah secara fikih, ia bisa dinilai tidak sesuai dengan maqāsid jika risiko sosialnya lebih dominan daripada maslahatnya. Syātibī memandang pernikahan sebagai institusi hukum yang berfungsi melindungi dan menata kehidupan manusia dalam aspek moral, sosial, dan keturunan. Bagi Syātibī, seluruh hukum syariat bekerja dalam rangka menjaga lima kebutuhan primer: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif ini, pernikahan bukan hanya kontrak privat, tetapi mekanisme syariat untuk menjaga keberlangsungan masyarakat muslim. Karena itu, setiap bentuk pernikahan termasuk nikah siri harus dievaluasi bukan hanya dari sah-tidaknya rukun dan syarat, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan keturunan dan kehormatan.²¹

4. *Publisitas sebagai Unsur Maqāsid dalam Akad Nikah*

²⁰ Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafakat fi usul al-syari-ah*. Beirut: Dar al-ktub al-Ilmiyyah, t.t.

²¹ Wael B.Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

Dalam *al-Muwāfaqāt*, Syātibī menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan adat yang berlaku di masyarakat. Publisitas akad nikah telah menjadi 'urf ṣaḥīḥ yang mengukuhkan status keluarga, memantapkan hubungan sosial, dan melindungi perempuan maupun anak. Dalam perspektif itu, Syātibī memandang bahwa unsur keterbukaan (*i'lān al-nikāḥ*) memiliki fungsi *maqāṣid*, bukan sekadar elemen tambahan.

Penjelasan:

- Publisitas menjaga kepastian sosial mengenai hubungan suami-istri.
- Publisitas mencegah praktik perzinaan terselubung.
- Publisitas memudahkan perlindungan hukum atas hak-hak pernikahan.

Dalam konteks modern, pencatatan negara menjadi perluasan logis dari maqṣad publisitas karena ia bertindak sebagai "sakṣi sosial" yang lebih kuat. Karena itu, nikah siri yang tertutup dinilai tidak memenuhi maqṣad ini.²²

5. *Hifz al-Nasab* sebagai Maqosid Utama Penilaian Nikah Siri

Salah satu dimensi paling relevan menurut Syātibī adalah konsep penjagaan nasab. Syariat menetapkan prosedur pernikahan untuk memastikan kejelasan hubungan biologis maupun legal antara anak dan orang tua. Syātibī menjelaskan bahwa syariat sangat ketat dalam menjaga nasab karena kerusakan di dalamnya akan mengacaukan struktur masyarakat.

Implikasi terhadap nikah siri:

- Nikah siri berpotensi merusak kepastian nasab ketika tidak ada bukti tertulis, tidak ada saksi sosial memadai, dan mudah diingkari.
- Ketidakjelasan kedudukan anak dapat menimbulkan problem warisan, wali nikah, dan status sosial di kemudian hari.

Dari sudut ini, Syātibī akan menilai nikah siri sebagai praktik yang lemah secara maqṣad karena risiko besar terhadap stabilitas keluarga. Dalam maqāṣid, setiap praktik yang membuka celah kerusakan nasab termasuk mafsadah kubrā yang harus dicegah.

6. *Hifz al-'Ird* dan Kehormatan Sosial

Syātibī menekankan bahwa syariat menjaga kehormatan sebagai bagian dari kebutuhan pokok manusia. Pernikahan adalah instrumen untuk menghindari fitnah, merawat martabat perempuan, dan memastikan hubungan seksual berlangsung secara bermartabat. Dalam konteks nikah siri:

- Ketertutupan akad membuka peluang tuduhan zina atau hubungan gelap karena tidak dikenal publik.
- Risiko penelantaran perempuan lebih besar karena tidak ada jaminan sosial.
- Hilangnya status sosial yang jelas bagi pasangan, terutama perempuan, bertentangan dengan maqṣad menjaga kehormatan.

Syātibī cenderung melihat bahwa ketika kehormatan terancam, hukum mengarah pada larangan atau pembatasan sebagai bentuk *sadd al-dharā'i*.

7. Prinsip *Sadd al-Dharā'i* dalam Penilaian Nikah Siri

Syātibī memandang bahwa syariat tidak hanya melarang kerusakan secara eksplisit, tetapi juga menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, segala praktik yang membuka celah penyalahgunaan, meski secara bentuk (*ṣūrah*) tampak sah, tetap dapat dilarang secara maqāṣid.

²² Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Maqosid* (Kairo: Dar al-Syuruq. 2007).

Relevansi terhadap nikah siri:

- Potensi pengingkaran suami terhadap akad sangat tinggi.
- Perempuan berada pada posisi rentan tanpa perlindungan hukum.
- Risiko eksploitasi muncul ketika laki-laki menggunakan nikah siri untuk kepentingan temporer.

Syātibī akan menilai bahwa mafsadah potensial ini cukup untuk menjadikan nikah siri sebagai praktik yang tidak sesuai dengan maqāṣid, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas.²³

8. Ruang Darurat dan Kebutuhan Mendesak

Syātibī dalam hal ini juga memberi ruang bagi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak (ḍarūrah dan ḥājah). Jika sebuah pernikahan terpaksa dilakukan secara tertutup untuk menghindari bahaya nyata misalnya dalam situasi tekanan sosial ekstrem atau ancaman terhadap keselamatan maka kemaslahatan darurat dapat menjadi dasar pembolehan. Tetapi Syātibī menegaskan bahwa ḥājah tidak boleh dilebihkan sehingga menghilangkan maqṣad utama syariat. Dengan demikian, nikah siri tidak dapat dinormalisasi sebagai praktik umum; ia hanya mungkin dibenarkan jika ada alasan syar'ī yang kuat dan terbatas.

Secara keseluruhan, pendekatan Syātibī memandang bahwa nilai pernikahan tidak hanya diukur dari kesahihan akad, melainkan dari sejauh mana ia merealisasikan tujuan syariat. Nikah siri yang dilakukan tanpa publikasi, tanpa jaminan hak, atau dengan potensi merusak keturunan dan kehormatan, akan dinilai bertentangan dengan maqāṣid. Sebaliknya, jika dilakukan dalam konteks kebutuhan mendesak dengan tetap menjaga hak-hak dan menghindari mafsadat, maka ia dapat dimaknai sebagai pengecualian, bukan aturan umum. Pendekatan ini menegaskan bahwa menurut Syātibī, maqāṣid menjadi standar penilaian utama dalam menimbang fenomena hukum kontemporer, termasuk nikah siri. Dalam *al-Muwāfaqāt*, Syātibī mengakui adanya kondisi darurat (ḍarūrah) atau kebutuhan mendesak (ḥājah) yang dapat menjadi dasar pengecualian terhadap hukum umum. Namun ia juga sangat tegas bahwa pengecualian hanya dapat berlaku jika benar-benar ada bahaya nyata yang mengancam. Nikah siri mungkin relevan jika ada ancaman fisik atau sosial serius sehingga publikasi tidak mungkin dilakukan. Namun Syātibī memberi batasan: ḥājah tidak boleh menghilangkan maqṣad utama syariat. Karena itu, darurat hanya memberikan rukhsah bersifat temporer, bukan argumentasi untuk melegalkan nikah siri secara umum.²⁴ Berikut ialah contoh-contoh kasus permasalahan pembolehan nikah siri:

1. Ancaman Nyata terhadap Keselamatan Jiwa

Dalam teori ḍarūrah, Syātibī menyatakan bahwa kemaslahatan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memiliki prioritas absolut. Karena itu, sebuah pernikahan boleh dilakukan secara tertutup jika keterbukaan akad justru menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan.

Contoh kasus :

- Seorang perempuan berada dalam situasi keluarga yang ekstrem keras atau patriarkis yang mengancam keselamatannya bila diketahui ia hendak menikah dengan laki-laki tertentu. Keduanya ingin menikah sah secara agama, tetapi publikasi akan menimbulkan kekerasan fisik, pengusiran, atau ancaman pembunuhan.²⁵

Dalam kasus seperti ini, akad secara diam-diam (siri) dapat menjadi pilihan darurat untuk menghindari dampak besar terhadap jiwa.

2. Perempuan dalam Ancaman Eksploitasi atau Pemaksaan Nikah

²³ Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah, 2003.

²⁴ Doi, A. Rahman I. *Shariah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1990.

²⁵ Moh, Mulyadi, *Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*, "Al-Ahkam, Vol, 26, no. 1. 1(2016): hlm. 30-32.

Syātibī menekankan bahwa maqṣad syariat adalah menjaga kehormatan dan martabat (*ḥifẓ al-'ird*). Jika seseorang berada dalam tekanan untuk dinikahkan secara paksa, maka menyembunyikan pernikahan yang sah dapat menjadi perlindungan sementara.

Contoh kasus:

- Perempuan dipaksa menikah dengan seseorang demi kepentingan keluarga atau ekonomi, namun ia sudah memiliki calon yang sah dan bertanggung jawab. Pengumuman pernikahan dapat memicu kekerasan atau tindakan represif dari keluarga yang memaksa. Dalam keadaan ini, nikah siri menjadi bentuk perlindungan masalah yang lebih besar, yaitu menjaga martabat dan kebebasan memilih pasangan.²⁶

3. Pencegahan Kerusakan yang Lebih Besar (*Sadd al-Dharā'i*)

Syātibī menjelaskan bahwa syariat terkadang memperbolehkan bentuk-bentuk penyimpangan prosedural untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Contoh kasus:

- Ada potensi besar fitnah, perzinahan, atau kehancuran moral jika akad ditunda hanya karena hambatan administratif atau sosial. Misalnya, pasangan yang sudah bertunangan dan memiliki ikatan yang kuat, namun pencatatan pernikahan tertunda lama karena birokrasi atau konflik keluarga. Dalam kasus seperti ini, Syātibī akan mempertimbangkan aspek *sadd al-mafṣadah* sebagai alasan pembolehan sementara, bukan permanen.²⁷

9. Nikah Siri sebagai Pengecualian Darurat, Bukan Alternatif Normatif

Syātibī memang membuka ruang pengecualian hukum dalam kondisi darurat (*ḍarūrah*) atau kebutuhan mendesak (*ḥājah*). Namun, pengecualian ini bersifat temporer dan sangat terbatas. Nikah siri hanya dapat dibenarkan apabila terdapat ancaman nyata terhadap jiwa, kehormatan, atau ketika akses terhadap mekanisme legal benar-benar tertutup. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam kerangka maqāṣid Syātibī, nikah siri tidak dapat dijadikan solusi normatif atau pilihan utama dalam praktik perkawinan. Ia hanya dapat dipahami sebagai rukhsah sementara yang harus segera diikuti dengan upaya pemenuhan maqāṣid utama, terutama melalui pencatatan dan perlindungan hak-hak keluarga.

b. *Hajjiyyat dalam praktik nikah siri*

Dalam perspektif Al-Shātibī, hajjiyyat berkaitan dengan mempermudah kehidupan manusia tanpa mengancam eksistensi pokok (*daruriyyat*). Tujuannya adalah mengurangi kesulitan dan hambatan dalam kehidupan sosial, hukum, dan administratif. Nikah siri, meskipun sah secara syar'i, menghadirkan beberapa tantangan pada level hajjiyyat karena terkait kepastian hukum dan administrasi.

Nikah siri tidak dicatat secara resmi, sehingga mempersulit pengakuan hukum terhadap istri dan anak. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam:

- Hak waris, karena anak dari nikah siri kadang tidak tercatat di catatan sipil.
- Tunjangan atau nafkah legal, terutama jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia.
- Pengakuan sosial, misalnya status pernikahan yang tidak diakui dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, atau institusi publik.

Contoh kontemporer:

²⁶ W. Fitriani, *Nikah Siri dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan*, "Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2 (2019): hlm. 160-162.

²⁷ S.H. Putri, *Nikah Siri dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Maqosid*, "Al-Qodiri, Vol. 13, No. 1 (2021): 78-80.

1. Seorang pekerja migran menikah siri dengan pasangan di tanah air. Meskipun akad sah, ketika sang suami meninggal atau terjadi perselisihan hak asuh anak, keluarga menghadapi kesulitan hukum karena nikah tidak tercatat secara resmi.
2. Pasangan yang menikah siri untuk menghindari biaya administrasi atau prosedur negara, kemudian kesulitan mendaftarkan anak di sekolah atau mendapatkan dokumen resmi (KTP/KK/akta kelahiran).

Dari perspektif hajjiyyat, nikah siri memperbesar hambatan praktis dalam kehidupan hukum dan sosial, sehingga meskipun tidak membahayakan daruriyyat, ia menimbulkan kesulitan nyata.

- Solusi Terkait Hajjiyyat menurut Al-Shātibī:
 1. Pencatatan nikah secara resmi setelah akad siri. Hal ini tidak mengubah keabsahan nikah secara agama, tetapi memastikan hak-hak istri dan anak terlindungi.
 2. Penyusunan dokumen pendukung: bukti saksi, bukti mahar, dan dokumen tertulis agar mempermudah penyelesaian sengketa jika muncul masalah hukum.
 3. Pemanfaatan rukhshah (keringanan): bagi pasangan yang menikah siri karena kendala biaya atau prosedur, pemerintah atau lembaga agama dapat memberikan kemudahan untuk pendaftaran resmi.

Hajjiyyat dapat dipenuhi melalui upaya legalisasi nikah dan administrasi yang memudahkan perlindungan hak-hak sosial dan hukum.

c. Tahsiniyyat dalam praktik nikah siri

Tahsiniyyat berkaitan dengan memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan manusia. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan sosial, etika, dan estetika yang lebih harmonis. Dalam konteks nikah, *tahsiniyyat* menyangkut pengakuan sosial, kehormatan keluarga, dan kepastian formal yang memberikan rasa aman dan kesejahteraan psikologis.

Nikah siri mengurangi kesempurnaan sosial karena status pernikahan tidak diketahui masyarakat luas. Ini berimplikasi pada:

1. Keterbatasan pengakuan sosial bagi pasangan dan anak.
2. Potensi stigma atau prasangka dari lingkungan karena ketidakjelasan status pernikahan.
3. Sulitnya mengatur kehidupan rumah tangga secara formal, misalnya untuk perencanaan warisan atau pendidikan anak.

Contoh kontemporer:

- Nikah siri antar pekerja profesional di kota besar, di mana masyarakat atau institusi menganggap pernikahan tidak resmi, sehingga pasangan merasa tidak diakui secara sosial, meskipun secara agama sah.

Dari perspektif *tahsiniyyat*, nikah siri mengurangi kesempurnaan kehidupan keluarga, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun formalitas hukum, sehingga meskipun sah secara syar'i, nikah resmi tetap dianjurkan untuk mencapai kesempurnaan dan keharmonisan.

- Solusi Terkait Tahsiniyyat menurut Al-Shātibī:
 1. Sosialisasi dan transparansi: mengumumkan pernikahan secara terbatas kepada keluarga atau lingkungan terdekat untuk menjaga keharmonisan dan reputasi keluarga.

2. Pendidikan sosial dan etika: menanamkan nilai tanggung jawab dan adab dalam keluarga agar nikah siri tetap bisa berfungsi sebagai rumah tangga yang harmonis meskipun awalnya tidak tercatat resmi.
3. Pengakuan formal di kemudian hari: menegaskan status pernikahan secara hukum atau agama agar hak sosial dan kehormatan keluarga tetap terjaga.

Tahsiniyyat dapat dipulihkan melalui pengakuan sosial dan formal, serta penguatan nilai moral dan etika keluarga.

Conclusion

Kajian terhadap nikah siri dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana digagas Imam *al-Syātibī* menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu praktik hukum tidak cukup berhenti pada kesahihan rukun-akad, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial yang berkaitan dengan tujuan utama syariat. Meskipun nikah siri sah secara fikih apabila memenuhi unsur wali, saksi, mahar, dan ijab-qabul, praktik ini pada tataran sosial modern justru sering bertentangan dengan maqāṣid, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*, karena membuka peluang terjadinya pengingkaran status istri, ketidakjelasan nasab anak, hilangnya perlindungan hukum, dan kerentanan terhadap eksploitasi. Dalam kerangka Syātibī, publikasi pernikahan dan pencatatan negara merupakan bagian dari mekanisme sosial (*'urf ṣaḥīḥ*) yang memenuhi maqāṣid syariat dalam menjaga tatanan keluarga serta stabilitas masyarakat. Oleh sebab itu, nikah siri secara umum dinilai tidak sejalan dengan maqṣad syariat kecuali ketika dilakukan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang sah secara *syar'ī*, misalnya adanya ancaman nyata terhadap keselamatan atau hilangnya akses terhadap mekanisme legal. Dalam konteks sosial kontemporer, nikah siri cenderung bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan dan kehormatan karena berpotensi melemahkan kepastian hukum serta hak-hak keluarga. Kontribusi kajian ini terletak pada penguatan pendekatan maqāṣid sebagai standar evaluatif yang lebih komprehensif dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menegaskan bahwa nikah siri hanya dapat dipahami sebagai rukhsah temporer dalam kondisi darurat, bukan sebagai solusi normatif dalam tatanan hukum Islam modern.

Reference

- Abdul Ghofur, "Nasab Anak dalam perkawinan tidak tercatat, " *jurnal Al-Manhaj*, Vol. 9. No 1, 2017, h.55.
- Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)," *jurnal penelitian*. Vol. 8:2, Agustus 2014. Hlm. 248
- Abdurrahman kasdi, Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran Islam), *jurnal penelitian* .vol.8,No.2, agustus 2014. Hlm. 251.
- Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam* (THE SECRET MARRIAGE IN ISLAMIC PERSPECTIVE)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 No 1 Juni 2013, 51-52.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafakat fi usul al-syari-ah*. Beirut: Dar al-ktub al-Ilmiyyah, t.t.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm. 70.
- Badriyah Fayumi, *Problematika Hukum Nikah Siri di Indonesia*, " *jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 1, 2015, h. 113.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001, h.26.
- Doi, A. Rahman I. *Shariah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1990.
- Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga,2007), hlm. 22.
- Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, hlm.22.
- <https://share.google/f9lpzY5ikSHOgrlW9>
- Isa Anshori. "Maqosid al-Syariah sebagai basis Maslahah," *Al-Mawarid*, Vol. 24 (2019): hlm.

122-123.

- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah, 2003.
- Khotibul Umam, "Problematisasi Hukum Nikah Siri di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 1, 2016, h. 77.
- Moh, Mulyadi, *Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*, "Al-Ahkam, Vol, 26, no. 1. 1(2016): hlm. 30-32.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 14.
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Elsaq Press : 2010), h. 438.
- Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)," *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2017), hlm. 303.
- S.H. Putri. *Nikah Siri dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Maqosid*, "Al-Qodiri, Vol. 13, No. 1 (2021): 78-80.
- Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.
- Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwarid edisi XIII tahun 2005.
- Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, 106-107.
- W. Fitriani, *Nikah Siri dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan*, "Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 3. No, 2 (2019): hlm. 160-162.
- Wael B. Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Wizarah wa al-su'un al-islamiyah Al-Awqaf, *Kuwait: Wizarah Al-Awqaf*, 1978.
- Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Maqosid* (Kairo: Dar al-Syuruq. 2007).